



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 076/PK-IMS/XI/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor: 188/905/416-207.3/2012, Tanggal 29 Maret 2012 yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 25 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA**.

Bekasi, 26 November 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multia Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.6
g.	Tim Audit	:	1.Rimba Gatot Widodo S.Hut. (Lead Auditor) 2.Anang Riduwandi S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT KALYANAN MITRA SEJAHTERA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	188/905/416-207.3/2012 tanggal 29 Maret 2012
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Pemuda No. 46 Ds. Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Pemuda No. 46 Ds. Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	

f.	Pengurus	:	Komisaris : Nyonya Linda Gunawan Direktur : Tuan Seno Wibowo
----	----------	---	---

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 28 Oktober 2015. - Kantor PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA, Mojokerto, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 28 Oktober 2015. - Kantor PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA, Mojokerto, Jawa Timur 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari 1 November 2015 - Kantor PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA, Mojokerto, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	- Hari Rabu 25 November 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Uraian Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1	1.1.1	1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir	Memenuhi	Akta Pendirian PT. Kalyana Mitra Sejahtera, No. 44 Tanggal 17 Agustus 2011, Notaris Aris Hilmi, SH (berdasar SK. Menteri Kehakiman RI Nomor : C – 1809.H.T.03.01-Th. 1999 tanggal 1 Oktober 1999) telah mendapat pengesahan badan hukum perseroaan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-52915.AH.01.01.Tahun 2011 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2011.
		1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil PT. Kalyana Mitra Sejahtera nomor 510/903/INDAG.2/416-207.3/2012 dikeluarkan di Mojokerto pada tanggal 29 maret 2012 oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Mojokerto Drs.

Kriteria	Indikator	Uraian Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				Yoko Priyono. M.Si. Pembina Tingkat I, NIP. 9660408 198701 1 002.
		1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Terdapat Tanda terima permohonan daftar ulang Izin Gangguan yang diajukan PT. Kalyana Mitra Sejahtera dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mojokerto tanggal 30 Oktober 2015. Surat tanda terima berkas pengajuan permohonan daftar ulang Izin Gangguan ditandatangani oleh Auda Hanum.
		1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat Tanda Daftar Perusahaan Nomor 131913100904 yang dikeluarkan di Mojokerto pada tanggal 30 Maret 2012 oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Mojokerto Drs. Yoko Priyono. M.Si. Pembina Tingkat I, NIP. 9660408 198701 1 002. Berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 dan sesuai dengan lingkup usahanya.
		1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA nomer 31.419.476.2-602.000, terdaftar tanggal 17 November 2011. Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-0021535ER/WPJ.24/KP.0303

Kriteria	Indikator	Uraian Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				/2011. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-001602/WPJ.24/KP.0303/2012.
		1.1.1.f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL yang lengkap dan telah mendapat rekomendasi dari Kepala Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto No. 660/362/416-203.A/2011 tanggal 1 Mei 2011 serta sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri mebel dari rotan. Tersedia pula Surat Keterangan Nomor 660/56/416-203.U/2015 dari Balai Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Mojokerto bahwa PT. Kalyana Mitra Sejahtera sudah mengajukan permohonan uji udara ambien, uji udara dalam ruang dan air bersih pada tanggal 26 Oktober 2015 sebagai syarat membuat laporan realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
		1.1.1.g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188/905/416-207.3/2012 tentang Izin Usaha Industri PT. Kalyana Mitra Sejahtera ditetapkan di Mojokerto tanggal 29 Maret 2012 ditandatangani atas nama Bupati Mojokerto oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Mojokerto Drs. Yoko

Kriteria	Indikator	Uraian Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				Priyono. M.Si. Pembina Tingkat I, NIP. 9660408 198701 1 002.
		1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Applicable	Verifier ini tidak diaplikasikan karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA bukan sebagai pemegang ijin IUIPHHK tidak diwajibkan membuat rencana pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Tidak diwajibkan menerbitkan dokumen RPBBI.
1.1	1.1.2	1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Terdapat Dokumen ETPIK PT. Kalyana Mitra Sejahtera dari Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri nomor 02.ET-01.14.2001, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2014 ditandatangani atas nama Menteri Perdagangan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Nusa Eka, NIP 119330538098. Berlaku sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
1.2	1.2.1	1.2.1. Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir	Non Applicable	NA, karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA bukan importer tidak mempunyai dokumen pengakuan sebagai importer dan tidak pernah melakukan impor kayu dan produk kayu untuk bahan baku industrinya.
	1.2.2	1.2.2. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Non Applicable	NA, karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA bukan importer tidak melakukan impor kayu dan produk kayu untuk kebutuhan bahan baku industrinya.

Kriteria	Indikator	Uraian Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.	1.3.1.	1.3.1.. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Non Applicable	NA, karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA tidak membentuk kelompok.dalam pengajuan sertifikasi legalitas kayu industrinya.
2.1	2.1.1	2.1.1.a . Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Terdapat bukti jual beli terhadap penerimaan seluruh bahan baku PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA dengan bukti terdapat Surat Jalan, NOTA dari pemasok dan bukti pembayaran PT. Kalyana Mitra Sejahtera kepada pemasok bahan baku.
		2.1.1.. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani petugs kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	N/A karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA tidak menerima kayu bulat dari hutan negara sebagai bahan baku industrinya.
		2.1.1.c . Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap semua dokumen yang disertakan pemasok saat mengirim olahan plywood ke PT. Kalyana Mitra Sejahtera dapat dibuktikan adanya bukti serah terima olahan plywood yang diterima PT. Kalyana Mitra Sejahtera dari pemasok dengan adanya tanda tangan serah terima pada Nota dan Surat Jalan yang disertakan pemasok saat mengirim bahan baku.

Kriteria	Indikator	Uraian Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.1.d . Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Terdapat Nota dan Surat Jalan sebagai dokumen angkutan. Berdasar lingkup usaha pemasok adalah industry rumah tangga/pengrajin dan bentuk bahan baku kayu yang dikirim ke PT. Kalyana Mitra Sejahtera berupa olahan plywood dokumen angkutan yang sah yang disertakan pemasok saat mengirim barang adalah berupa NOTA dan atau Surat Jalan.
2.1	2.1.1	2.1.1.e.. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Applicable	N/A karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran sebagai bahan baku industrinya.
2.1	2.1.1	2.1.1.f.. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	N/A karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA tidak menerima kayu limbah industri sebagai bahan baku industrinya.
		2.1.1.g . Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok	Memenuhi	Tersedia dokumen DKP yang dilampirkan untuk tiap Nota Angkutan yang disertakan pada saat pengangkutan bahan baku olahan plywood dari pemasok ke PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA. Personel yang ditugaskan

Kriteria	Indikator	Uraian Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				<p>oleh PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA adalah Winarta Wijaya dengan surat penetapan dari Direktur Seno Wibowo nomor SPN02/ KALYANA MITRA SEJAHTERA/1/2015 tertanggal 9 Januari 2015. Manajemen PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA juga telah membuat SOP pemeriksaan terhadap pemasok penerbit DKP. Personel yang bersangkutan telah membuat laporan hasil pemeriksaan dokumen DKP kepada pemasok penerbit DKP</p>
2.1	2.1.1	2.1.1.h. Dokumen pendukung RPBBI	Non Applicable	<p>Verifier ini tidak diaplikasikan karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA bukan sebagai pemegang ijin IUIPHHK tidak diwajibkan membuat rencana pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Tidak diwajibkan menerbitkan dokumen RPBBI.</p>
	2.1.2	2.1.2.a . Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Applicable	<p>N/A karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importer, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya</p>
		2.1.2.b . Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.	Non Applicable	<p>N/A karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importer, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu</p>

Kriteria	Indikator	Uraian Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				sebagai bahan baku industrinya
		2.1.2.c . Packing List (P/L)	Non Applicable	N/A karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importer, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya
		2.1.2.d. Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.	Non Applicable	N/A karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importer, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya
		2.1.2.e . Deklarasi Impor	Non Applicable	N/A karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importer, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya
		2.1.2.f . Rekomendasi Impor	Non Applicable	N/A karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importer, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya
		2.1.2.g.. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Non Applicable	N/A karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importer, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu

Kriteria	Indikator	Uraian Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				sebagai bahan baku industrinya
		2.1.2.h . Tersedia dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	N/A karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importer, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya
		2.1.2.i . Bukti penggunaan kayu impor	Non Applicable	N/A karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importer, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya.
	2.1.3	2.1.3.a .Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Terdapat tally sheet atau catatan harian hasil produksi yang dipakai sebagai pemantau berapa jumlah furniture yang telah terakit (hasil produksi selesai rakitan) pada hari H dari total jumlah furniture yang dipesan pembeli. Dari catatan person pemasok, bentuk bahan baku olahan plywood yang dipesan dan diterima dari pemasok dan jenis/model furniture yang dihasilkan dapat dipastikan ketertelusuran asal usul bahan bakunya.
		2.1.3.b . Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan produksi didukung dengan catatan bahan baku dan sesuai dengan catatan LMHHOK. Rata-rata rendemen dalam tiga bulan terakhir sebesar 100 % atau terdapat hubungan yang logis antara input dan-

Kriteria	Indikator	Uraian Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				output
		2.1.3.c . Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Kapasitas produksi berdasarkan IUI No. 188/905/416-207.3/2012 adalah 25.000 pcs/tahun. Realisasi produksi dalam satu tahun terakhir berjumlah 5.393 pcs, tidak melebihi kapasitas ijin
		2.1.3.d .Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Applicable	N/A karena IUI PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importer, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya
		2.1.3.e . Dokumen LMKB/ LMKKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Terdapat laporan mutasi kayu (LMHHOK) yang menggambarkan stock, penerimaan dan pemakaian termasuk informasi jumlah produksi, stok produk dan penjualan. Laporan mutasi didukung dengan dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku, catatan pemakaian bahan baku, catatan produksi dan catatan penjualan
	2.1.4	2.1.4.a . Dokumen S-LK atau DKP	Non Applicable	N/A PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
		2.1.4.b . Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Applicable	N/A PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria	Indikator	Uraian Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.4.c . Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	N/A PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
		2.1.4.d . Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Applicable	N/A PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
		2.1.4.e . Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor	Non Applicable	N/A PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
3.1.	3.1.1	3.1.1. Dokumen Angkutan Hasil Hautan yang sah	Non Applicable	N/A PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA tidak melakukan pemasaran atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
3.2.	3,2,1	3.2.1.a . Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pengamatan lapangan kegiatan proses produksi dan hasil produksi serta verifikasi terhadap dokumen Order dari pembeli, dokumen produksi dan dokumen kegiatan ekspor dapat disimpulkan bahwa produk olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi PT. Kalyana Mitra Sejahtera sendiri.
		3.2.1.b . Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap bukti audit menunjukkan bahwa seluruh dokumen PEB sesuai dengan data dokumen ekspor lainnya (<i>Packing list/ Invoice, B/L</i>) dan sesuai terkait data NPWP, ETPIK, TDP
		3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap bukti audit menunjukkan bahwa seluruh realisasi ekspor dilengkapi <i>Packing list/ Invoice</i> dan terdapat

Kriteria	Indikator	Uraian Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				kesesuaian data dokumen <i>Packing list/ Invoice</i> dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, B/L)
		3.2.1.d Invoice	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap bukti audit menunjukkan bahwa seluruh realisasi ekspor dilengkapi <i>Packing list/ Invoice</i> dan terdapat kesesuaian data dokumen <i>Packing list/ Invoice</i> dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, B/L)
		3.2.1.e . <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Memenuhi	Semua kegiatan ekspor yang menggunakan angkutan laut telah disertai dengan dokumen <i>Bill of Lading</i> . Hasil verifikasi terhadap bukti audit dokumen <i>Bill of Lading</i> menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian data dokumen <i>Bill of Lading</i> dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, <i>Packing list/ Invoice</i>).
		Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Non Applicable	Tidak diaplikasikan, dalam tiga bulan terakhir periode Juli s.d September 2015 PT. Kalyana Mitra Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor. Produk furniture yang diekspor PT. Kalyana Mitra Sejahtera sebagai besar berbahan baku rotan, ada beberapa jenis furniture yang berbahan baku rotan dengan bahan baku tambahan dari plywood. Pernyataan jenis barang yang diekspor dalam kegiatan ekspor yang dilakukan adalah furniture rotan yang tidak diwajibkan menyertakan dokumen V-

Kriteria	Indikator	Uraian Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				Legal dalam kegiatan eksportnya
		3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Applicable	N/A PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA tidak memproduksi produk dan mengekspor produk dari jenis bahan baku yang wajib dilakukan verifikasi teknis dan juga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor maupun melalui jasa pihak lain.
		3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Applicable	N/A Produk yang dihasilkan dan diekspor langsung oleh PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA bukan produk yang terkena bea keluar
		3.2.1.i.. Dokumen lain yg relevan diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Non Applicable	N/A Produk yang dihasilkan dan diekspor langsung oleh PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA bukan produk yang dihasilkan dari bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya.
3.3	3.3.1.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Non Applicable	Tidak diaplikasikan, dalam tiga bulan terakhir periode Juli s.d September 2015 PT. Kalyana Mitra Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor PT. Kalyana Mitra Sejahtera belum mempunyai S-LK, tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produk, kemasan produk atau lampiran dokumen angkutan pemasaran produk olahannya.
4.1	4.1.1	4.1.1.a. Pedoman/pr osedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 yang ditetapkan oleh pimpinan beserta personel yang ditunjuk dalam implementasi K3 dalam kegiatan operasional

Kriteria	Indikator	Uraian Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				sehari-hari
		4.1.1.b .Implementasi K3	Memenuhi	Terdapat penerapan/implementasi Prosedur K3 berupa penggunaan APD (masker dan sepatu) oleh pekerja, terdapat jalur evakuasi dengan tanda yang jelas dan steril dari penghalang, kotak P3K yang disediakan di kantor dan ruang produksi, APAR yang disediakan dilokasi produksi dan gudang dalam kondisi bisa dipakai sewaktu-waktu dibutuhkan
		4.1.1.c . Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang berisi informasi tanggal kejadian, nama korban, deskripsi kejadian, mekanisme penanganan dan keterangan. Pada periode tiga bulan terakhir Juli - September 2015 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja
4.2	4.2.1	4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan tentang kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja dengan nomor SP01/KMS/X/2013, dikeluarkan oleh Direktur PT. Kalyana Mitra Sejahtera Bapak Seno Wibowo pada tanggal 28 Oktober 2013.
	4.2.2	4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja		Tidak diaplikasikan. Karyawan PT. Kalyana Mitra Sejahtera berjumlah 8 (delapan) orang. Kewajiban

Kriteria	Indikator	Uraian Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				IUI atau IUIPHHK untuk menerbitkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja adalah IUI atau IUIPHHK yang mempekerjakan karyawan berjumlah > 10 orang.
	4.2.3	4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi data dalam Daftar Karyawan PT. Kalyana Mitra Sejahtera yang berjumlah 8 orang karyawan. dan wawancara dengan seorang karyawan PT. Kalyana Mitra Sejahtera Bapak Abdul Ghofur disimpulkan tidak terdapat karyawan dibawah umur. Karyawan termuda saat dilakukan verifikasi lapangan adalah atas nama Yuni Agustina yang lahir tanggal 15 Agustus 1985 (berumur 30 tahun 2 bulan)



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-068

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. KALYANA MITRA SEJAHTERA

KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 188/905/416-207.3/2012, TANGGAL 29 MARET 2012

KAPASITAS PRODUKSI : 25.000 PCS

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DARI ROTAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 30 November 2015
Masa Berlaku : 30 November 2015 s.d. 29 November 2018